

BAB XI

Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepulauan Bangka Belitung



Prima Hariyanto

A. Hukum dan Tindak Pidana Pemerasan

Indonesia merupakan negara hukum yang berarti pemerintahannya dijalankan berdasarkan supremasi hukum dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum. Tindakan dan tingkah laku masyarakatnya juga harus berdasarkan atas peraturan yang berlaku guna menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Hal itu bertujuan untuk mewujudkan amanat Pancasila dan UUD 1945, yakni setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk pelanggaran dan kejahatan.

Kejahatan merupakan perilaku melanggar hukum sehingga perilaku dapat dijerat hukum. Perilaku melanggar tersebut dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung, bahkan tindakan melalaikan sesuatu pun (misalnya, orang tua yang melalaikan tanggung jawab terhadap anak) dapat dianggap melanggar hukum. Kejahatan dapat terjadi karena kerusakan sistem dan struktur sosial. Perubahan sosial itulah yang kemudian memunculkan masalah sosial karena perbedaan nilai dan realitas dalam masyarakat.

P. Hariyanto

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: prim008@brin.go.id

© 2023 Editor & Penulis

Hariyanto, P. (2023). Tindak pidana pemerasan di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung. Dalam N. P. Sitanggang, *Hukum dalam teroka linguistik* (183–197). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.737.c684, ISBN: 978-623-8372-44-7, E-ISBN: 978-623-8372-43-0

Buku ini tidak diperjualbelikan

Salah satu masalah sosial yang muncul dan kerap terjadi adalah pemerasan. Biasanya tindakan pemerasan diawali dengan pengancaman, baik fisik maupun psikis. Perbuatan tersebut dipicu oleh banyak faktor, antara lain, masalah ekonomi dan sosial. Kebutuhan hidup yang makin meningkat, pendapatan yang minim, serta pandangan sosial masyarakat yang memicu gengsi sehingga seseorang dapat melakukan berbagai hal yang buruk sekalipun untuk memenuhi kebutuhannya secara instan. Salah satunya memeras orang lain dan kerap disertai dengan pengancaman.

Pengancaman biasanya dilakukan seorang atau sekelompok orang. Orang yang menguasai suatu barang menyerahkan barang kepada pelaku. Kekerasan dan ancaman membuat tidak ada pilihan lain bagi korban, kecuali menyerahkan barang, baik sebagian maupun keseluruhan kepada pelaku. Dalam hal ini, tindakan pemerasan menguntungkan pelaku (pemeran) dan merugikan korban (yang diperas). Bab XXIII KUHP mengatur dua tindak pidana ini, yaitu *afpersing* dan *afdreiging*. Tindak pidana pemerasan (*afpersing*) diatur dalam Pasal 368 KUHP, sedangkan pengancaman (*afdreiging*) diatur dalam Pasal 369 KUHP. Selain itu, tindak pidana pemerasan merupakan delik aduan (*klachtdelict*) meskipun pidana ini merupakan tindak pidana umum. Hal tersebut berarti tindak pidana pemerasan baru dapat diproses secara hukum jika korban membuat laporan atau pengaduan.

Dalam *Black's Law Dictionary* (8th ed), kata *blackmail* dimaknai dengan '*a threatening demand made without justification*' (Garner, 2004). Masih di buku yang sama, *blackmail* dibandingkan dengan pemerasan dan perampokan atau pencurian dengan kekerasan. Tindakan pemerasan dijelaskan dengan "*he commits blackmail or extortion when he threatens to do bodily harm in the future*", sedangkan perampokan atau pencurian dengan kekerasan dijelaskan dengan "*he threatens to do immediate bodily harm.*" Dengan demikian, perbedaan perampokan dan pemerasan terletak pada waktu dalam mewujudkan ancamannya. Ancaman perampokan atau pencurian dengan kekerasan akan dilakukan segera jika tidak dituruti kemauannya,

sedangkan ancaman pemerasan akan dilakukan nanti jika tidak dituruti kemauannya. Artinya, dalam pemerasan ada jeda waktu bagi korban untuk *menyiapkan* sesuatu yang diminta oleh pelaku.

Dalam penjelasan tersebut juga dapat dilihat bahwa terdapat dua istilah untuk pemerasan, yakni *blackmail* dan *extortion*. Namun, istilah *extortion* digunakan secara lebih luas. Sebagai contoh, *extortion* dibandingkan dengan *bribery* (suap). Jika pengguna layanan menawarkan sesuatu yang dia tahu bukan tarif resmi, hal itu termasuk *bribery*, bukan *extortion*. Sebaliknya, jika pemberi layanan yang membuat tarif melebihi yang ditentukan untuk mendapat layanan, hal itu dapat dikategorikan sebagai *extortion*. Dalam konteks di Indonesia, hal tersebut juga sering disebut sebagai pungutan liar (pungli).

Dalam bahasa Indonesia, kata *pemerasan* merupakan nomina dari kata dasar *peras*, sedangkan verbanya adalah *memeras*. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI), kata *memeras* dalam konteks ini berarti ‘mengambil untung banyak-banyak dari orang lain’ atau ‘meminta uang dan sebagainya dengan ancaman’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Selanjutnya, kata *pengancaman* merupakan nomina dari kata dasar *ancam*, sedangkan verbanya adalah *mengancam* yang berarti ‘menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t).

Dalam KUHP Pasal 368 ayat (1) disebutkan bahwa,

“barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat diperinci unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) unsur subjektif, yang meliputi
 - a) dengan maksud untuk menguntungkan
 - (1) diri sendiri, atau
 - (2) orang lain
 - b) dengan relawan hukum
- 2) unsur objektif, yang meliputi
 - a) barang siapa (yang memaksa)
 - b) perbuatan memaksa
 - c) seseorang (yang dipaksa)
 - d) upaya memaksa, dengan
 - (1) kekerasan, atau
 - (2) ancaman kekerasan
 - e) tujuan (dari sisi pelaku) sekaligus akibat (dari sisi korban)
 - (1) menyerahkan barang,
 - (2) memberikan utang, atau
 - (3) menghapuskan piutang.

Dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, pemerasan kerap dibandingkan dengan penipuan. Kedua tindak pidana ini sama-sama bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Perbedaannya terdapat pada cara atau usaha yang dilakukan. Untuk mendapatkan tujuannya, pelaku pemerasan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan dalam penipuan pelaku menggunakan nama dan martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan.

Ketentuan dalam KUHP mengenai pemerasan tidak menjelaskan secara detail media atau sarana yang digunakan untuk melakukan pemerasan atau pengancaman. Oleh karena itu, dalam bentuk dan dengan sarana apa pun, tindak pidana pemerasan dan pengancaman dapat dijerat dengan Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1).

Peraturan lain tentang pemerasan terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.” Dalam UU tersebut juga dijelaskan, “Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Dengan demikian, pasal dalam UU ITE ini merupakan reformulasi tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 368 ayat (1) dan Pasal 369 ayat (1) KUHP.

B. Tindak Pidana Pemerasan di Wilayah Hukum Kepulauan Bangka Belitung

Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung cukup sering mendapat laporan dari masyarakat di wilayah hukumnya terkait dugaan tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus, Polda Kepulauan Bangka Belitung menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut. Salah satu tahap tindak lanjutnya adalah berkoordinasi dengan ahli bahasa terkait tindak tutur dalam komunikasi pemerasan dan pengancaman yang dituduhkan.

Dalam bab ini akan dibahas tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya dalam kurun waktu tahun 2021, dilihat dari sisi kebahasaan. Selama tahun 2021, cukup banyak terjadi tindak pidana pemerasan dan pengancaman di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung, baik yang dilaporkan ke polda maupun polres. Kasus pemerasan dengan ancaman akan menyebarkan video atau foto vulgar sebenarnya banyak terjadi, tetapi sedikit yang melaporkannya. Hal itu disebabkan oleh kekhawatiran korban atas ancaman pelaku pemerasan. Setidaknya terdapat empat kasus yang dilaporkan ke Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung. Berikut dijabarkan karakteristik kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung.

1) Melalui media digital dan internet

Tindak pidana pemerasan dan pengancaman melalui media digital dan internet pada dasarnya sama dengan pemerasan dan pengancaman secara konvensional. Pembedanya adalah alat atau sarannya. Dalam hal ini, pemerasan dan pengancaman melalui digital dan internet menggunakan media informasi dan transaksi elektronik. Empat kasus di Kepulauan Bangka Belitung juga menggunakan media internet, yakni aplikasi pesan WhatsApp sebagai sarana pemerasan dan pengancaman. Oleh karena itu, dugaan tindak pidana pengancaman dan/atau pemerasan itu dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman.” Pemaknaan terhadap bunyi Pasal 27 Ayat (4) adalah sebagai berikut.

Unsur subjektif *dengan sengaja* merupakan bagian dari unsur kesalahan, terutama pada tindak pidana *dolus delict*. Dalam setiap *dolus delict* selalu terdapat unsur kesengajaan walaupun unsur itu tidak disebutkan secara lugas dalam rumusan. Secara logika kebahasaan, unsur kesengajaan dapat dilihat dari usaha terduga pelaku saat mengetik dan mengirim pesan serta berkomunikasi dengan korban. Rangkaian perbuatan tersebut dapat menjadi indikasi bahwa tindakan tersebut mengandung kesengajaan.

Secara kebahasaan, *tanpa hak* dapat dimaknai ‘tidak dengan kewenangan’ atau ‘tidak berkuasa untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya’. Unsur *kesengajaan* dan *tanpa hak* sebenarnya sudah terbentuk sebelum terduga pelaku melakukan tindakannya. Artinya, sebelum mendistribusikan informasi elektronik atau dokumen elektronik, terduga pelaku telah mengetahui atau menyadari bahwa ia sama sekali tidak berhak melakukan hal tersebut.

Menurut KBBI, kata *distribusi* bermakna ‘penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat’ (Badan

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dalam konteks tersebut, *distribusi* diartikan sebagai perbuatan dalam bentuk dan cara apa pun yang bersifat menyalurkan, membagikan, atau mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik kepada orang lain atau tempat lain dalam media informasi. Kata *mentransmisikan* bermakna 'mengirimkan (meneruskan) pesan dan sebagainya dari seseorang (atau benda) kepada orang (atau benda) lain'. Kata *akses* bermakna 'jalan masuk' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dengan demikian, frasa *membuat dapat diakses* memiliki makna membuat dapat dibuka/dimasuki.

Dengan demikian, bunyi pasal "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman" dapat dimaknai dengan 'seseorang dengan direncanakan/diniatkan (bukan secara kebetulan) membagikan atau mengirimkan dan membuat dapat dibukanya informasi yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman'.

Dokumen elektronik yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (4) UU ITE adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

2) Sekstorsi

Sekstorsi merupakan salah satu bentuk kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), khususnya kejahatan pornografi dunia maya. *Sekstorsi* merupakan kekerasan seksual berbasis gender daring (*online*) dengan cara memeras korban melalui video dan/atau foto tertentu milik korban yang didapat oleh pelaku dengan cara *hacking* atau langsung didapatkan dari pihak korban atas dasar kepercayaan dalam menjalin

sebuah hubungan. Konten seksual yang melibatkan korban tersebut kemudian dijadikan pelaku sebagai bahan untuk mengancam korban sehingga berujung pada kerugian, baik secara materiel maupun imateriel (Sugiyanto, 2021).

Dalam kasus-kasus yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung, modus yang digunakan untuk mengancam dan memeras korban juga menggunakan foto atau video vulgar korban sebagai ancaman. Gambar atau video tersebut didapat melalui *video call* yang biasanya (a) direkam oleh pelaku, tetapi tidak disadari korban; (b) dikirim secara sadar oleh korban; (c) direkam langsung oleh pelaku dan disadari korban; atau (d) direkam langsung oleh pelaku, tetapi tidak disadari oleh korban. Video atau foto yang didapat/dihasilkan inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan ancaman terhadap korban. Oleh karena itu, pasal yang disangkakan dalam kasus-kasus tersebut adalah dugaan tindak pidana *pengancaman dan/atau pemerasan dan/atau mendistribusikan dokumen elektronik yang bermuatan asusila* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) dan/atau pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang RI No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut KBBI, kata *asusila* berarti 'tidak susila; tidak baik tingkah lakunya', sedangkan antonimnya adalah kata *susila* yang berarti 'baik budi bahasanya; beradab; sopan' (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Baik kata *susila* maupun *asusila* diserap dari bahasa Sanskerta: अ- (*a-* (menyatakan bentuk kontra) dan सुशील *suśīla* (luhur, baik, sopan, menyenangkan). Menurut Lamintang dan Lamintang (2009) frasa *melanggar kesusilaan* didefinisikan sebagai perbuatan yang berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluhan dan apabila orang lain melihat dapat menimbulkan perasaan tidak senang atau malu.

3) Ancaman akan membuka rahasia

Salah satu unsur yang disangkakan dalam kasus pemerasan dan pengancaman ini adalah unsur *ancaman akan membuka rahasia*. Menurut KBBI, kata *rahasia* berarti ‘sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Dengan demikian, unsur *ancaman akan membuka rahasia* dapat dimaknai sebagai perbuatan (hal dan sebagainya) yang menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain dengan niat mengungkapkan sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain atau sesuatu yang tersembunyi.

Dalam kasus-kasus ini, yang dimaksud dengan *rahasia* adalah dokumen foto atau video, perselingkuhan, kegiatan *video call*, dan proses mengambil foto atau merekam video vulgar (perselingkuhan atau perzinahan). Rahasia tersebut direncanakan akan disebarluaskan ke keluarga, atasan, teman, bahkan diviralkan di media sosial. Karena membayangkan efek dari tersebarnya rahasia tersebut, korban akhirnya mau tidak mau tunduk pada pelaku. Bahkan, dalam beberapa kasus, ternyata tindak pidana itu tidak dilaporkan.

4) Motif atau alasan ekonomi

Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan motif adalah ‘alasan (sebab) seseorang melakukan sesuatu’ (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t). Kasus pemerasan dan/atau pengancaman tersebut juga terjadi dapat terjadi dengan motif ekonomi. Pemerasan dilakukan dengan cara memaksa meminta sejumlah uang kepada korban, baik diberikan secara tunai maupun ditransfer ke rekening. Unsur memaksa yang dimaksud adalah menekan korban agar korban melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak korban.

C. Pemaknaan Bahasa terhadap Barang Bukti

Teori linguistik yang digunakan dalam analisis terhadap barang bukti ini menggunakan teori semantik dan pragmatik. Barang

bukti yang didapat oleh penyidik tentu saja banyak, beragam, dan holistik, mulai dari kesaksian, foto, video, sampai tangkapan layar (*screenshot*) percakapan pelaku dan korban. Namun, bukti utama yang disampaikan ke ahli bahasa adalah bukti yang mengandung unsur kebahasaan, yaitu tangkapan layar (*screenshot*) percakapan pelaku dan korban, baik yang belum maupun yang sudah ditranskrip oleh penyidik. Percakapan (*chatting*) dalam tangkapan layar tersebut juga sebelumnya sudah diperiksa dan dibuktikan keasliannya oleh ahli IT bahwa percakapan tersebut memang benar dibuat dan dikirim dari gawai/ponsel pelaku dan korban.

Ancaman adalah *janji*. Sebuah janji dikatakan menjadi sebuah ancaman apabila isi dari janji tersebut adalah sesuatu yang sesungguhnya tidak dikehendaki oleh mitra tutur karena merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan mitra tutur atau pihak yang dirujuk dalam proposisi untuk tidak terjadi atau dilakukan oleh penutur atau pihak yang diminta bertindak untuk dan atas nama penutur. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai *penutur* adalah pelaku atau pengirim foto/video, sedangkan *mitra tutur* adalah korban atau penerima foto/video. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini dapat berpotensi sebagai perbuatan pengancaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan jalan membuka rahasia yang ingin ditutupi rapat-rapat oleh mitra tutur.

Pemerasan adalah tindakan mengambil keuntungan yang biasanya berupa uang dan sebagainya setelah dilakukannya perbuatan pengancaman. Jadi, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ini dapat berpotensi sebagai perbuatan pemerasan karena ada tindakan meminta sejumlah uang setelah tindakan pengancaman.

Contoh analisis terhadap kasus-kasus yang terjadi di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.

- 1) Penutur (pelaku atau pengirim foto/video) meyakini bahwa dia sungguh-sungguh meyakini dapat melakukan tindakan yang tidak diinginkan oleh mitra tutur (menyebarkan dan memviralkan video mitra tutur [korban atau penerima foto/video]), melalui ujaran-ujaran seperti berikut.

- a) *Mau ksh ke bos nya. Mau di viral dulu di banten. Mau di viral jg di jwa barat. Aku kenal sma bos salon kmu itu dek. Tmn2 adk di salon sya kenal semua. Mau di viral di jawa barat dn di banten. Biar keluarga sodaea tau. Biar malu keluarga, sodara, temen2nya. Skalian jg anak nya malu. Ortu nya malu. Ditunggu aja kabar viral heboh nya. Rasain aja gimana keras nya. (Mau diberikan ke bosnya. Mau diviralkan di Banten. Mau diviralkan di Jawa Barat. Saya kenal dengan bos salon kamu itu, Dek. Teman-teman Adik di salon saya kenal semua. Mau diviralkan di Jawa Barat dan Banten biar keluarga tahu, biar malu keluarga, saudara, teman-temannya. Sekalian juga anaknya malu, orang tuanya malu. Ditunggu saja kabar viral dan kehebohannya).*
- b) *Ku kasih tau kek k ok anjg, walaupun laki k lh ngeliat foto2 kite, bedue, atau k suruh ku ngirim kek die tetep dk bakalan tenang hidup k di dunia ni k tenang kalau k lunasin hutang k oktober ni!!! (Kuberi tahu kamu ya, Anjing. Walaupun suamimu sudah melihat foto-foto kita berdua atau kau suruh aku mengirimkan kepadanya, tetap tidak akan tenang hidupmu di dunia ini. Kau tenang jika kau lunasi utangmu Oktober ini).*
- c) *Ku hanya akan berhenti kalau k tepatin oktober baru hidup k tenang, jdi mau bagaimana pun, foto2 lh ku sebar pun misalkan, ku ttp ganggu hidup k kecuali oktobertrr dan ku kasih tau dulu ok kek k. (Saya hanya akan berhenti jika kamu menepati Oktober, barulah hidupmu tenang. Mau meskipun foto-foto sudah kusebar, saya tetap akan ganggu hidupmu kecuali Oktober kau tepati janji. Jadi kuberi tahu kau duluan ya sekarang).*
- d) *Ku izin cetak ok 2 ikok foto t. Pancinglah emosikku teruss jgn salahin kuuu kalau foto2 kite bedue terprint dan terpampang dmn anak gadis k akan ngelait kalau mak ae lh ku kentot. (Saya izin mencetak 2 rangkap fotomu. Pancinglah emosiku terus. Jangan salahkan aku jika foto-foto kita berdua tercetak*

dan terpampang sampai anak gadismu melihat kalau ibunya sudah kusetubuhi).

- e) *Sekarang ngak ada kabar. Jangan sampai jadi artis mama mu. Viral. Jangan sampai yah hal itu terjadi.* (Sekarang tidak ada kabar. Jangan sampai ibumu menjadi artis. Viral. Jangan sampai hal itu terjadi, ya.)
 - f) *Buka vidio itu, knl kn? Kalau emang ga ada itikad baik nya aku juga emailin ke situ vidio nya berserta foto2 keluarga kamu. Ku kirim ke forum jual beli online dekat daerah mu. Ku kirim juga ke email rektor dan dosen kamu. Ku kirim juga ke kantor mama kamu.* (Buka video itu! Kamu kenal 'kan? Kalau memang tidak ada iktikad baik, saya kirim *e-mail* ke situ video dan foto-foto keluargamu. Saya kirim juga ke forum jual beli *online* di dekat daerahmu. Saya kirim juga ke *email* rektor dan dosenmu. Saya kirim juga ke *email* ibumu.)
- 2) Penutur (pelaku atau pengirim foto/video) sungguh-sungguh melakukan atas kemauannya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan keterangan dan pengakuan yang bersangkutan saat diperiksa penyidik bahwa penutur melakukan tuturannya dengan menggunakan media WhatsApp.
 - 3) Penutur (pelaku atau pengirim foto/video) menginginkan bahwa tuturan yang diujarkannya menjadi alasan bagi mitra tutur (korban atau penerima foto/video) untuk percaya bahwa penutur memang berniat mewujudkan niatnya (menyebarkan dan memviralkan video) sebagai sebuah kewajiban bagi dirinya untuk melaksanakannya.
 - 4) Dugaan tindak pidana pemerasan dapat dilihat dari beberapa contoh kalimat penutur berikut.
 - a) *Kalo mau damai ayok. Gimana bgus nya lh. Dripada malu. BCA 853***1881. CEPAT.* (Ayo jika mau berdamai. Bagaimana baiknya daripada malu. Transfer ke BCA 853***1881 cepat!)

- b) *Nek bantuku ap dk nyari 50 juta be ku bener2 nek kuliah inti ae ku nk kuliah k bantuku 50 juga ni ku dkd ganggu k agik.* (Mau membantuku atau tidak untuk mencari uang Rp50 juta. Aku benar-benar mau kuliah. Intinya aku mau kuliah. Kalau kau membantuku Rp50 juta, aku tidak akan menggangumu lagi).
- c) *Aku tunggu sekali lagi sampai jam 10 besok pagi. Kirim bukti transfer nya. Langsung screenshot bukti transfer nya.* (Aku tunggu sekali lagi sampai pukul 10 besok pagi. Kirimkan bukti transfer nya, langsung *screenshot* bukti transfer nya).
- d) Kirimkan uang sebesar Rp2.8000.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Beberapa kasus di atas hanya sebagian dari kasus pemerasan dan pengancaman yang terjadi di wilayah hukum Kepulauan Bangka Belitung. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Hal itu termasuk yang menjadi salah satu motif tindak kejahatan pemerasan dan pengancaman.

D. Penutup

Berdasarkan pemaknaan dan analisis terhadap barang bukti, dapat dikatakan bahwa kejahatan pemerasan dan pengancaman tersebut tidak hanya terjadi karena keterlibatan dan tanggung jawab pelakunya saja, tetapi juga dari pihak korban. Secara dimensional, korban juga memiliki peran yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana ini, baik dalam kondisi sadar maupun tidak sadar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran yang dimaksud di sini adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu, selain menderita kerugian baik materi, psikologis, maupun sosial, korban juga dianggap berperan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut diperkuat oleh Hentig (Waluyo, 2011) yang mengatakan bahwa peran korban dalam menimbulkan

terjadinya kejahatan adalah (1) tindak kejahatan memang *dikehendaki* untuk terjadi oleh si korban, (2) kerugian akibat kejahatan mungkin dijadikan korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar, (3) akibat yang merugikan korban mungkin merupakan kerja sama antara pelaku dan korban, dan (4) kerugian akibat kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban.

Berdasarkan hal tersebut, kita seharusnya lebih berhati-hati dalam membuat, mengirim, dan/atau mengunggah foto pribadi, terutama foto vulgar. Perbuatan memotret, merekam, ataupun *video call* dengan memperlihatkan ketelanjangan meskipun dengan pasangan sah juga sebaiknya tidak dilakukan. Biarlah ketelanjangan menjadi hal yang sangat pribadi yang tidak perlu direkam apalagi dipertontonkan. Apabila teman atau bahkan pasangan kita membuat ancaman akan mengirimkan atau mengunggah foto vulgar kita ke orang lain atau media sosial, dapat diperkirakan bahwa hal tersebut adalah langkah awalnya untuk melakukan tindak pemerasan melalui media digital. Sebagai langkah hukum, dengan dibekali bukti yang cukup dan valid, kita dapat melaporkan tindakan tersebut ke Polri atau Kominfo. Pelaku dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4) yakni pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Daftar Referensi

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.) KBBI daring. Diakses pada 29 Juni 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Garner, B. A. (2004). *Black's law dictionary (8th ed)*. West Publishing Co.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, T. (2009). *Delik-delik khusus kejahatan melanggar norma kesusilaan dan norma kepatutan*. Sinar Grafika.
- Sugiyanto, O. (2021). Perempuan dan revenge porn: Konstruksi sosial terhadap perempuan Indonesia dari perspektif viktimologi. *Jurnal Wanita dan Keluarga*, 2(1), 22–31. <https://doi.org/10.22146/jwk.2240>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana,

Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946. (1946). <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/814.pdf>

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>

Waluyo, B. (2011). *Viktimologi: Perlindungan korban & saksi*. Sinar Grafika.

